

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 1, Nomor 5, Juni 2023, Halaman 198-203
e-ISSN: 2986-6340
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8006056>

Problematika Penegakkan HAM Ditinjau Dalam Segi Aspek Kemasyarakatan

**Pedrico Yoel Batoean Sihite¹, Ananda Rafli Haritsah², Muhammad Auza Syam³,
Muhammad Prima Adiguna⁴, Yudea Maruli Seraf⁵, Fajar Muhammad⁶,
Mulyadi⁷**

¹²³⁴⁵⁶⁷Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
e-Mail: 2110611049@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2110611072@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
2110611273@mahasiswa.upnvj.ac.id³, 2110611277@mahasiswa.upnvj.ac.id⁴,
2110611251@mahasiswa.upnvj.ac.id⁵, 2110611254@mahasiswa.upnvj.ac.id⁶, mulyadi.fh@upnvj.sc.id⁷

Abstrak

Banyak terjadi penyalahartian bahwa setiap hak yang ada pada diri manusia dianggapnya sebagai hak asasi baik dari pihak penegak hukum maupun masyarakat yang tidak bisa membedakan mana yang disebut dengan hak asasi dan mana yang bukan disebut sebagai hak asasi. Dari banyaknya kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di Indonesia, dari kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh masyarakat kepada masyarakat hingga Aparat Penegak hukum yang melakukan pelanggaran HAM atau bahkan melakukan sistem penegakkan hukum yang melanggar Hak Asasi Manusia. Penegakan HAM di Indonesia masih kurang terlaksana, dikarenakan masih maraknya tindakan pelanggaran HAM. Kurangnya penegakan HAM ditandai dengan tidak meratanya pelayanan hukum yang ada, terutama di daerah-daerah terpencil. Penegakan HAM di Indonesia juga dibatasi oleh kebijakan dan undang-undang seperti Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Terorisme yang membatasi masyarakat untuk memberikan pendapat dan berserikat. Adapun dibentuknya rancangan KUHP yang baru ini memiliki peran dalam meminimalisir pelanggaran HAM yaitu pada hak asasi terdakwa yang terkena hukuman vonis mati karena dalam rancangan KUHP yang baru, hukuman vonis mati bukan berarti terdakwa langsung dieksekusi mati pada saat setelah putusan, melainkan melihat 10 tahun kedepan apabila terdakwa terlihat memiliki perubahan menuju kebaikan, maka terdakwa hukuman mati tersebut turun menjadi hukuman penjara seumur hidup hal ini tentu mengutamakan hak-hak asasi manusia di atas segalanya terutama hak atas hidup terdakwa.

Kata Kunci: *HAM, Pelanggaran, Penegak Hukum, Undang-Undang, Masyarakat*

Abstract

There is a lot of misunderstanding that every human right is considered a human right by both law enforcers and society who cannot distinguish between what is called a human right and what is not called a human right. Of the many cases of human rights violations that have occurred in Indonesia, from cases of human rights violations committed by the community against the community to law enforcement officials who have committed human rights violations or even implemented a law enforcement system that violates human rights. Human rights enforcement in Indonesia is still not implemented, due to the rampant acts of human rights violations. The lack of enforcement of human rights is marked by the uneven distribution of existing legal services, especially in remote areas. Human rights enforcement in Indonesia is also limited by policies and laws such as the ITE Law and the Terrorism Law which limit people's ability to express opinions and form associations. The formation of the new draft Criminal Code has a role in minimizing human rights violations, namely the human rights of defendants who are subject to death sentences because in the new draft Criminal Code, the death penalty does not mean that the accused is executed immediately after the verdict, but looks at the next 10 years if the defendant is seen to have a change for the better, so the death penalty defendant is reduced to life imprisonment. This certainly prioritizes human rights above all else, especially the right to the life of the defendant.

Keywords: *Human Rights, Violation, Law Enforcer, Constitution, Public*

PENDAHULUAN

Indonesia dalam menerapkan asas negara hukum menghadirkan konsekuensi dalam penerapan hukum tersebut bahwasannya Negara wajib mengutamakan, memenuhi serta melindungi Hak Asasi Manusia yang melekat serta tidak dapat dipisahkan yang mana, hak tersebut bersifat universal. Terkait penegakan HAM di Indonesia ini dapat dilihat dengan adanya instrumen hukum berupa peraturan-peraturan untuk menegakkan HAM dan juga instrumen kelembagaan penegakan HAM di Indonesia seperti halnya KPAI, KOMNAS HAM, serta adanya Pengadilan HAM.

Menurut Hans Kelsen bahwa Rechtsstaat harus dan perlu dimiliki oleh setiap negara hukum yang mana memiliki empat syarat yakni negara dalam kehidupannya sejalan dengan konstitusi serta undang-undang, kemudian kedua, negara mengatur mekanisme pertanggungjawaban atas setiap tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh penguasa, selanjutnya ketiga, negara menjamin martabat kekuasaan kehakiman yang merdeka serta memiliki peradilan administrasi negara tersebut. dan keempat, negara yang dapat melindungi HAM masyarakatnya¹. Landasan dasar HAM pada Indonesia telah tercantum pada UUD 1945 hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang berisi “Hak untuk hidup, hak untuk diakui, hak agar tidak diperbudak, hak beragama, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak agar tidak disiksa sebagai pribadi yang berhadapan dengan hukum, dan hak agar tak dilakukan penuntutan terkait dasar hukum yang diberlakukan surut ialah HAM yang tak dapat dicerai atau diambil seseorang dalam kondisi apapun”².

Banyak terjadi penyalahgunaan arti bahwa setiap hak yang ada pada diri manusia dianggapnya sebagai hak asasi baik dari pihak penegak hukum maupun masyarakat yang tidak bisa membedakan mana yang disebut dengan hak asasi dan mana yang bukan disebut sebagai hak asasi. Dari banyaknya kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di Indonesia, dari kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh masyarakat kepada masyarakat hingga Aparat Penegak hukum yang melakukan pelanggaran HAM atau bahkan melakukan sistem penegakkan hukum yang melanggar Hak Asasi Manusia seperti kasus Lapindo yang menganggap telah terjadi pelanggaran setidaknya ada lima belas hak yang terlanggar yaitu hak hidup, hak memiliki rasa aman, hak mendapatkan informasi, hak atas mengembangkan diri, hak atas tempat tinggal, hak atas memperoleh pangan, hak atas kesehatan, hak atas memiliki pekerjaan, hak pekerja, hak atas mendapatkan pendidikan, hak atas kesejahteraan, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak atas jaminan sosial. Adapun dalam hal ini, Kasus Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Gerakan Papua Merdeka, Penanganan terhadap orang-orang yang diduga teroris yang langsung ditembak mati, ataupun penanganan terhadap orang-orang yang berkasus dari mulai penyidikan sampai pelaksanaan hukuman yang sering melanggar hak-hak saksi sehingga memunculkan pihak pro dan kontra di kalangan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan jurnal ini, metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan ini yaitu dengan menggunakan metode penulisan hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum,

¹ Bobi Aswandi, Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila dalam Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM), *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.1, No.1 (2019), p.132.

² Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2015. *HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA INDONESIA DENGAN UUD 45*. Diakses pada tanggal 20 Maret 2023

maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi³. Penelitian normatif ini biasanya bertujuan untuk meneliti suatu kekosongan, kelebaran maupun konflik hukum.⁴ Penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus suatu penelitian. Penulis menggunakan penelitian normatif ini karena dalam penelitian terhadap pertimbangan hakim dalam memutus vonis mati kemudian dikaitkan dengan hak asasi manusia dengan disertai dasar hukumnya tersebut yaitu perundang-undangan yang tercantum dalam KUHP baik dalam versi KUHP baru ataupun KUHP lama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jenis Pelanggaran HAM di Indonesia

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang. No 26 Tahun 2000, terdapat dua jenis pelanggaran ham yang ada di negara indonesia, yaitu pelanggaran HAM berat yang diakui dan diatur di indonesia. Seperrti ontohnya kejahatan kemanusiaan atau bahkan peristiwa kejahatan genosida. Kejahatan genosida sendiri yaitu pelanggaran ham yang berupa melakukan perbuatan yang menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian dari kelompok bangsa, ras etnis dan kelompok agama.⁵ Kejadian Genosida ini pernah terjadi di indonesia dan seringkali kita peringati sebagai gerakan G30S PKI yang terjadi pada 30 september 1965. Kasus ini merupakan salah satu kasus terbesar genosida yang terjadi di indonesia. Karena pada kejadian ini TNI banyak kehilangan beberapa jenderal yang meninggal dunia, serta dalam peristiwa ini pun diperkirakan jumlah korban yang tewas sudah mencapai 500 ribu orang. Dan pelanggaran HAM berat yang kedua yaitu Kejahatan terhadap kemanusiaan yang melakukan serangan secara meluas kepada penduduk sipil seperti peristiwa yang terjadi yang kita kenal dengan nama Tragedi Trisakti yang terjadi pada 12 Mei 1998 Mahasiswa melakukan aksi demonstrasi untuk menuntut Presiden Soeharto turun dari jabatannya. Tetapi terjadi bentrok antara aparat dan massa aksi setempat. Yang menyebabkan empat orang mahasiswa meninggal akibat tertembak. Sedangkan jenis pelanggaran HAM ringan adalah pelanggaran HAM yang tidak mengancam nyawa sang korban tetapi bisa jadi dengan cara mencemarkan nama baik seseorang yang dapat merugikan nama baik seorang korban yang belum tentu dia melakukan hal yang diberitakan oleh seorang pelaku.

Realita Penegakkan HAM di Indonesia

Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman suku dan budaya di dalamnya. Seperti kita tau negara Indonesia memiliki Ideologi yaitu Pancasila. Ideologi Pancasila merupakan perwujudan serta pengakuan HAM di Indonesia. Di setiap sila-sila Pancasila menjelaskan definisi HAM yakni;

- a) Sila pertama, dalam sila pertama ini dijelaskan bahwa pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai pemberi kehidupan serta memberikan hak setiap orang untuk memilih agama dan untuk menjalankan agamanya sesuai kepercayaan masing-masing.
- b) Sila kedua, definisi sila ini menjelaskan pengakuan setiap martabat manusia, hak asasi manusia, kebebasan dan memberikan hak pada setiap orang dalam bermasyarakat yang berlandaskan moralitas.
- c) Sila ketiga, sila ini menjelaskan bahwa negara Indonesia sangat membutuhkan persatuan untuk melahirkan negara Indonesia sebab Indonesia lahir dari harapan dan

³ Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum, Jakarta. Kencana Prenada, 2010, hal. 35

⁴ I Made Pasek Diantha, 1946-. (2016). Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum / I Made Pasek Diantha. Jakarta :: Prenada Media Group,.

⁵ Fiona, dresyamaya. "Mengenal Genosida dan Tragedinya yang Pernah Terjadi di Indonesia". Orami.co.id. Oktober 202

keinginan seluruh masyarakat Indonesia supaya setiap orang dapat menikmati hak-hak dasarnya tanpa adanya batasan.

- d) Sila Keempat, sila ini menjelaskan dari sudut pandang demokrasi pancasila baik secara formal maupun materil. Secara demokrasi kedaulatan masyarakat di pegang oleh badan Majelis permusyawaratan Rakyat (MPR).
- e) Sila kelima, definisi dalam sila ini berkaitan dengan pemberian hak kepada warga negara berupa kebebasan hak milik, hak jaminan sosial dan hak mendapatkan pekerjaan dan hak perlindungan kesehatan.⁶

Oleh sebab itu HAM merupakan ciri khas yang harus dipegang oleh negara hukum dan harus dijunjung tinggi harkat dan martabat sebagai bangsa Indonesia. Sejatinya implementasi Pancasila di Indonesia tidak luput dari berbagai rintangan. Rintangan tersebut timbul dari permasalahan seperti pelanggaran HAM di Indonesia yang masih tergolong banyak. Penegakan HAM merupakan salah satu masalah yang sering terjadi di Indonesia, sebab banyak faktor yang menimbulkan banyaknya tindakan pelanggaran HAM. Kurangnya penegakan HAM yang belum merata seperti daerah yang masih belum terjangkau dari layanan hukum. Lalu masih banyak juga pelanggaran yang dilakukan oleh aparat keamanan, melihat dari banyaknya kasus kekerasan aparat keamanan terhadap masyarakat sipil contoh kasus seperti kasus penembakan di Tanjung Priok tahun 1984 dan kasus kedua Trisakti pada tahun 1998. Dari dua kasus tersebut merupakan tindakan kekerasan pada aparat keamanan yang sampai memakan korban jiwa. Penegakan HAM di Indonesia juga terbataskan oleh kebijakan dan undang-undang seperti, undang-undang ITE dan undang-undang Terorisme yang masih dianggap memberikan batasan kepada masyarakat untuk memberikan pendapat dan berserikat.⁷

Pelanggaran dan tantangan dalam penegakan HAM di Indonesia sampai saat ini masih sering terjadi seperti; kekerasan kepada perempuan dan anak kecil, sangat disayangkan salah satu alasannya tindakan kekerasan sering terjadi karena tidak adanya penegakan hukum yang jelas di dalamnya serta seringkali pelaku tindakan kekerasan tidak dihukum. Hal ini menimbulkan perspektif pada seseorang untuk bebas melakukan kekerasan sebab tidak adanya hukum yang jelas serta penegakannya yang tidak efektif. Lalu korupsi yang menjadi salah satu pelanggaran yang sering terjadi di Indonesia, alasan bahwa korupsi merupakan pelanggaran HAM sebab korupsi dapat merusak sistem lembaga pemerintah seperti kejaksaan yang di mana masih banyak hakim dan juga jaksa yang sering terjerumus dalam penyuaipan. Lalu pelanggaran hak terhadap masyarakat adat dan lingkungan yang sampai saat ini sering terjadi, seperti tidak ada penegakan hukum kepada *suku amungme* oleh PT Freeport namun pihak pemerintah juga tidak dapat mengatasi dengan baik. Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki keragaman suku, agama dan budaya oleh karena itu sering terjadi kasus diskriminasi terhadap kaum/kelompok minoritas.⁸ Namun penegakan hukum di Indonesia sering terlenta dan tidak ada ketegasan penegakan hukum yang dijalankan dengan regulasi peraturan perundang-undangan dengan baik.

Peran pemerintah untuk mengupayakan adanya penegakan HAM di Indonesia sangat beragam, beberapa di antaranya yaitu dengan membentuk suatu lembaga negara yang memperkuat dan melindungi HAM di Indonesia yang bernama Komnas HAM. Bukan hanya itu saja pemerintah juga memberikan upaya seperti merevisi UU HAM, mendirikan Mahkamah Konstitusi serta memperketat pembinaan terhadap aparat negara seperti Polisi,

⁶ Naning, Ramdlon. (1983). Cita dan Citra Hak- Hak Asasi Manusia Di Indonesia. Jakarta: Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia.

⁷ Indonesia Undang-Undang No. 26 Tahun 2000, Tentang Pengadilan HAM, (L.N. Tahun 2000 No. 208)

⁸ Karlina Leksono dan Supelli, Tak ada Jalan Pendek Menuju Rekonsiliasi, Jurnal Demokrasi dan HAM, (Jakarta : ID H-THC, 2001) Vol 1 No. 3. Hal 9

TNI dan jaksa untuk menjunjung tinggi HAM. Dan juga pemerintah telah menetapkan sanksi terhadap aparat negara jika terbukti melakukan suatu tindakan pelanggaran HAM baik yang ringan atau pelanggaran HAM berat.⁹ Peran masyarakat juga sangat membantu terhadap penyelesaian pelanggaran-pelanggaran HAM di masa lalu, dengan menggunakan media sosial masyarakat dapat membuka kembali kasus pelanggaran untuk diselesaikan dengan seadil mungkin. Dengan demikian penegakan HAM di Indonesia bisa teratasi walaupun tidak bertahan lama, oleh sebab itu diperlukan upaya yang besar serta komprehensif dari pihak pemerintah dan juga masyarakat.

Penerapan Sistem Penegakkan Hukum dapat berjalan dengan Meminimalisir atau Tanpa Adanya Pelanggaran HAM kepada Masyarakat

Penerapan yang dapat meminimalisir adanya Pelanggaran HAM ringan atau berat kepada masyarakat dapat dimulai dari cara aparat penegak hukum yang ingin membubarkan para pendemo yang merasa resah terhadap sesuatu yang sedang terjadi di saat itu, Contohnya demo Badan Pengawas Pemilu pada tanggal 22 Mei di depan kantor DPR terdapat banyak pelanggaran HAM yang terjadi saat itu banyak video yang beredar aparat penegak hukum yang memukul masa, menembakan gas air mata dan yang lainnya mungkin dari kasus tersebut aparat penegak hukum harus lebih memperhatikan dengan lebih berhati-hati mengambil tindakan untuk membubarkan pendemo, pendemo mudah tersulut emosi dikarenakan sudah lelah, terpapar panasnya matahari atau kehujanan di saat demo berlangsung oleh karena itu aparat penegak hukum seharusnya membubarkan pendemo dengan cara yang lebih baik lagi, sebagai alat negara yang berkelengkapan dan berkemampuan khusus seharusnya mampu meniadakan kekerasan yang seharusnya dihindari agar tidak terjadi demo - demo berikutnya.

Kemudian, dibentuknya rancangan KUHP yang baru ini juga memiliki peran dalam meminimalisir pelanggaran HAM yaitu pada hak asasi terdakwa yang terkena hukuman vonis mati karena dalam rancangan KUHP yang baru, hukuman vonis mati bukan berarti terdakwa langsung dieksekusi mati pada saat setelah putusan, melainkan melihat 10 tahun kedepan apabila terdakwa terlihat memiliki perubahan menuju kebaikan, maka terdakwa hukuman mati tersebut turun menjadi hukuman penjara seumur hidup hal ini tentu mengutamakan hak-hak asasi manusia di atas segalanya terutama hak atas hidup terdakwa. Undang-Undang tentang HAM yang sebelumnya tercantum dalam UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Hukuman minimal bagi pelanggar HAM berat adalah 10 tahun. Di KUHP baru, hukuman minimal bagi pelanggar HAM berat adalah 5 tahun alias lebih singkat.

Dalam hal penyelesaian HAM ini yang perlu diperhatikan adalah unsur-unsur dalam suatu negara yaitu pemerintah sebagai perancang kebijakan, unsur dari pemerintah yakni aparat keamanan yang menerapkan asas good government di setiap wilayah, adapun masyarakat sebagai aktor publik yang menjadi faktor penghambat penegakkan HAM. Pemerintah dalam hal ini oknum yang tidak sedikit jumlahnya juga berdampak besar terhadap faktor penghambat penegakkan HAM sehingga mengakibatkan permasalahan HAM tak berujung tanpa penyelesaian hingga saat ini, kemudian adapun pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tidak tepat sasaran yang dalam hal ini tidak efektif dalam penyelesaian terkait akar permasalahan HAM di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan Berdasarkan Pasal 7 UU. No 26 Tahun 2000, terdapat dua jenis pelanggaran ham yang ada di negara indonesia, yaitu pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan yang diakui dan diatur di Indonesia.

⁹ Supriyanto, Bambang Heri. (2014). "Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif Di Indonesia", Jurnal Al- Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial Volume 2 Nomor 3, hlm.138-159

Contoh pelanggaran HAM berat yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Sedangkan jenis pelanggaran HAM ringan adalah pelanggaran HAM yang tidak mengancam nyawa sang korban tetapi bisa jadi dengan cara mencemarkan nama baik seseorang. Pada kenyataannya Penegakan HAM di Indonesia masih kurang terlaksana dan perlu dibenahi oleh pemerintah, hal ini dikarenakan masih maraknya tindakan pelanggaran HAM. Kurangnya penegakan HAM ditandai dengan tidak meratanya pelayanan hukum yang ada, terutama di daerah-daerah terpencil. Penegakan HAM di Indonesia juga dibatasi oleh kebijakan dan undang-undang seperti Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Terorisme yang membatasi masyarakat untuk memberikan pendapat dan berserikat. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meminimalisir adanya Pelanggaran HAM ringan atau berat kepada masyarakat yaitu aparat penegak hukum harus lebih memperhatikan tindakannya saat membubarkan aksi demo. Cara lainnya yaitu dengan membuat rancangan KUHP.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang ada, sebaiknya pemerintah lebih memperhatikan aparat-aparat penegak hukum agar tidak memberikan contoh yang buruk seperti melakukan pelanggaran HAM.. Negara juga harus ikut andil dalam penegakkan HAM dengan menjamin dan melindungi setiap warga negara tanpa pandang bulu. Negara juga harus menindak dengan tegas para pelaku pelanggaran HAM tanpa memandang ras, suku, agama, jabatan, ideologi, rakyat biasa, sipil maupun militer sehingga keadilan dan kepastian hukum dirasakan oleh setiap warga Indonesia tanpa terkecuali.

Referensi

- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2015. *HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA INDONESIA DENGAN UUD 45*. Diakses pada tanggal 20 Maret 2023
- Bobi Aswandi, *Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila dalam Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM)*, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.1, No.1 (2019).
- Fiona, dresyamaya. "Mengenal Genosida dan Tragedinya yang Pernah Terjadi di Indonesia". *Orami.co.id*. Oktober 2022. Diakses pada 26 Maret 2023 dapat diakses pada <https://www.arami.co.id/magazine/genosida>
- Naning Ramdlon*. (1983). *Cita dan Citra Hak- Hak Asasi Manusia Di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia.
- Supriyanto Bambang Heri*. (2014). "Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif Di Indonesia", *Jurnal Al- Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial Volume 2 Nomor 3*, hlm. 138-159.
- Karlina Leksono dan Supelli, *Tak ada Jalan Pendek Menuju Rekonsiliasi*, *Jurnal Demokrasi dan HAM*, (Jakarta : ID H-THC, 2001) Vol 1 No. 3. Hal 9
- Indonesia Undang-Undang No. 26 Tahun 2000, *Tentang Pengadilan HAM*, (L.N. Tahun 2000 No. 208)
- Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI PRANATA SOSIAL*, Vol . 2, No. 3, Maret 2014